



P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asrianto, beralamat di Jorong Lubuk Batapuk, Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat I;

Lendripon Dt. Bandaro Sati, beralamat di Jorong Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat II;

Sarifa Aini, beralamat di Jorong Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Ady Surya, S.H.,M.H dan kawan advokat dari kantor hukum NOBILLES Law Office berkantor di Kelurahan Padang Data Tanah Mati No. 11, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdomisili elektronik di jasman.ucox91@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 yang dilegalisir oleh Silvana Monika, S.H.,M.Kn Notaris di Payakumbuh tanggal 11 April 2023 dengan Nomor: 01/IV/Leg/2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dengan Nomor 14/SK.Pdt/2023/PN Mrj, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat;

Lawan:

Iyur, beralamat di Jorong Batang Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat I;

Si Im, beralamat di Jorong Batang Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswendi Dt. MogeK Kerajaan, beralamat di Jorong Kinkin, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat III;

Rosa, beralamat di Jorong Koto Atas, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat IV;

Harni, bertempat tinggal di Jorong Koto Atas, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat V;

Nildawati, bertempat tinggal di Jorong Koto Atas, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat VI;

Hasma, bertempat tinggal di Jorong Koto Atas, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat VII;

Kia, bertempat tinggal di Jorong Koto Atas, Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat VIII;

Mario Kompes alias IPEH, bertempat tinggal di Jorong Taratak Aro, Nagari Unggan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat IX;
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro secara elektronik pada tanggal 22 Mei 2023 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Mrj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Nagari Silantai mengenal sistem kelarasan Bodi Chaniago dengan 4 kelompok Pasukuan Chaniago yang terletak di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, yakni Chaniago Diateh, Chaniago Bentiang, Chaniago Garunun dan Chaniago Bawah Sukun;

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa salah satu dari kelompok kaum Chaniago Diateh yang menjadi Kaum di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus adalah Kaum Dt. Bandaro Sati di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa Dt. Bandaro Sati sudah hidup turun-temurun sejak Abad 1800 di Nagari Silantai, Pasukuan Chaniago, Keturunan dari Oto, Indun, Soniah Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa gelar adat Dt. Bandaro Sati telah turun-temurun sejak abad tersebut, dan telah dipangku dari Gompas Dt. Bandaro Sati, Maksini Dt. Bandaro Sati, Maliak Dt. Bandaro Sati, Mak Ari Dt. Bandaro Sati, Siraman Dt. Bandaro Sati, Marun Dt. Bandaro Sati, Aswan Dt. Bandaro Sati, hingga saat ini dipangku Gelar tersebut oleh Lendripon Dt. Bandaro Sati / PENGGUGAT II;
5. Bahwa Kaum dari Para Penggugat memiliki sehamparan tanah persawahan dengan luas± 12.889 M2, yang terdiridari 76 Piring Sawah dan 1 buah kolam ikan dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Berbatas dengan kawan tanah itu juga, sekarang Kebun Karet yang dikuasai oleh Danus (Kamanakan Dt. Bandaro Sati)
Selatan : Berbatas dengan Sungai Batang Saik.
Barat : Berbatas dengan tanah pusako / ulayat Dt. Paduko
Timur : Berbatas dengan tanah kawan itu juga pusako / ulayat Dt. Bandaro Sati
yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara a quo.
6. Bahwa objek perkara a quo dipinjamkan kepada Sauni (Siumi) anak dari Maksini Datuak Bandaro Sati pada tahun 1883 dengan ketentuan selama Sauni anak dari Maksini Datuak Bandaro Sati hidup;
7. Bahwa SAUNI (Siumi) selaku anak Pisang dari Kaum Dt. Bandaro Sati adalah termasuk ke dalam bagian "Chaniago diateh". Peminjaman yang diketahui oleh Niniak Mamak kedua belah pihak. Dengan ketentuan "Solang-bapisolang" dijalankan selama usia SAUNI (Siumi), dan apabila anak (Sauni) tersebut telah meninggal dunia, maka objek perkara dikembalikan kepada Kaum Dt. Bandaro Sati (*Kabau Tagak Kubangan Tingga; Karih Baliak Ka Saruangnyo; Hak Baliak Ka Nan Punyo; Milik Baliak Ka Pusako Kaum Datuak Bandaro Sati Suku Chaniago Diateh*);
8. Bahwa SAUNI (Siumi) telah meninggal dunia pada tahun 1935, bahwasanya setelah tahun 1935 sampai dengan 1950 an semasa

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



- tersebut ada permasalahan darurat Militer Belanda dan juga masa darurat sipil di Indonesia khususnya dan Nagari Silantai khususnya yakni dengan terjadinya agresi militer Belanda dan pergolakan sipil, sehingga tidak ada pengelolaan yang jelas dari objek perkara a quo, namun masih dikuasai oleh keluarga Sauni yaitu Kaum Dt. Mogek Kerajaan sampai pada tahun 1950 an;
9. Bahwa pada tahun sebelum 1950 an Masehi Taha Datuak Gadang Bandaro dari Suku Chaniago Garunun meminjam kepada Ampek Jinih Suku Chaniago Diateh objek perkara a quo untuk anaknya yaitu INTAN SARI Dt. Mogek Kerajaan dari kaum Datuak Mogek Kerajaan selama Intan Sori Datuak Mogek Kerajaan hidup (*"Kabau Tagak Kubangan Tingga; Karih Baliak Ka Saruangnyo; Hak Baliak Ka Nan Punyo; Milik Baliak Ka Pusako Kaum Datuak Bandaro Sati Suku Chaniago Diateh"*);
10. Bahwa setelah peminjaman pertama kepada Sauni serah terima peminjaman tersebut telah berakhir sebelum tahun 1935, kemudian diulang kembali oleh Taha Datuak Gadang Bandaro Chaniago Garunun untuk anaknya INTAN SARI Dt. Mogek Kerajaan pada 30 Desember tahun 1950, yang dimohonkan melalui Bapaknyanya yang bernama TAHA Datuak Gadang Bandaro. Permohonan tersebut disampaikan kepada Ampek Jinih Suku Chaniago: Dt. Tunaro, Khatib Naro, Paduko Sati, dan Lintar Dubalang, dan permohonan peminjaman tersebut dikabulkan selama umur anak TAHA Dt. Gadang Bandaro yaitu INTAN SARI. Dan apabila INTAN SARI meninggal dunia, hak penguasaan dikembalikan kepada Kaum Dt. Bandaro Sati;
11. Bahwa semenjak terjadinya pinjam-meminjam harta pusako Dt. Bandaro Sati tersebut, telah banyak hasil yang diterima oleh INTAN SARI Dt. Mogek Kerajaan dari sawah sebanyak 76 Piring sawah dan 1 buah kolam ikan, yang kemudian telah diubah menjadi **74 (Tujuh puluh Empat) Piring sawah dan 3 buah kolam ikan, dengan batas-batas seperti yang tertera pada Posita ke-5;**
12. Bahwa pada tanggal 13 April 2019 INTAN SARI Dt. Mogek Kerajaan meninggal dunia, sehingga PARA PENGGUGAT meminta kembali hak ulayat mereka, namun PARA TERGUGAT tidak berkenan untuk menyerahkan kembali sawah-sawah tersebut, dan tetap menguasai objek perkara a quo hingga saat ini, karena seharusnya:

*"Kabau togak, kubangan tingga,
Karih Baliak ka saruangnyo,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hak baliak kapado nan punyo,
Pusako baliak ka pusako Datuak Bandaro”;*

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT menguasai tanpa hak adalah suatu bentuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril kepada PARA PENGGUGAT;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang didasari oleh Budi Baik Kaum Para Penggugat yaitu Chaniago Diateh kepada Intan Sari Dt. Mogek Kerajaan di klaim sebagai Harta Pusako Tinggi dari Kaum mereka, sehingga inilah yang menjadi bentuk perbuatan melawan hukum yang menguasai tanpa hak Objek Perkara a quo;
15. Bahwa setelah tanggal 13 April 2019 telah dilakukan beberapa kali upaya oleh Para Penggugat, khususnya PENGGUGAT II untuk menjalin komunikasi dengan pihak TERGUGAT III (ISWENDI Dt. Mogek Kerajaan), dan TERGUGAT III pernah menyatakan bahwa objek perkara tersebut memang benar kepemilikan dari Kaum Dt. Bandaro Sati, yang tidak diketahui dengan jelas oleh beliau (ISWENDI) atas dasar apa hak penguasaan dari objek tersebut;
16. Bahwa karena tidak adanya itikad baik yang ditunjukkan oleh TERGUGAT III (Iswendi Dt. Mogek Kerajaan), maka pada tanggal 7 Desember 2021 PENGGUGAT II mengajukan gugatan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, yang kemudian di Mediasi pada tanggal 20 Oktober 2021. Tetapi TIDAK DIHADIRI oleh TERGUGAT III (ISWENDI Dt. Mogek Kerajaan);
17. Bahwa setelah diajukan gugatan oleh PENGGUGAT II kepada KAN Kanagarian Silantai, telah dilakukan mediasi dan sidang sebanyak 5 kali di Kantor KAN Kanagarian Silantai, yaitu:
 - 1) 20 Oktober 2021: Tidak di hadir tanpa alasan
 - 2) 23 Oktober 2022: Dihadiri, lalu menjawab / menerangkan masalah gugatan Lendripon Dt. Bandaro Sati: *“Dari warih nan ambo jawek dari Mogek Kerajaan dapek pusoko onda ado basobok haroto dijadikan haroto tinggi samanjak ambo baik pusoko”*
 - 3) 9 Januari 2022: Sidang Pertama tidak dihadiri tanpa alasan
 - 4) Jum'at, 11 Februari 2022 Pukul 14.00 WIB: Sidang kedua tidak dihadiri tanpa alasan
 - 5) Jum'at, 1 April 2022 Pukul 16.00 WIB: Sidang ketiga juga tidak dihadiri tanpa alasan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada tahun 2005 TERGUGAT VI pernah mencoba beberapa kali untuk membangun sebuah rumah diatas objek perkara a quo, tetapi dilarang oleh Ibu PENGGUGAT II, namun setelah itu Tergugat VI tidak berani membangun diatas objek perkara a quo;
19. Bahwa oleh karena adanya klaim kepemilikan Pusako sepihak dari Para Tergugat, maka Para Penggugat telah berusaha menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan dengan Para Tergugat. Namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan objek perkara a quo;
20. Bahwa tidak adanya itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk mengembalikan penguasaan objek perkara a quo kepada PARA PENGGUGAT, lalu pada tanggal 7 Oktober 2021 PENGGUGAT II berinisiatif untuk mengajukan penyelesaian sengketa pusako melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kanagarian Silantai. Tapi tidak pernah sekalipun dihadiri oleh pihak tergugat. Pada tanggal 23 Oktober 2021, TERGUGAT III menghadiri panggilan Mediasi dari Pihak KAN, lalu dia menyatakan Dan jawaban dari TERGUGAT III OBJEK PERKARA SUDAH DI RUBAH DARI PUSAKO RANDAH MENJADI PUSAKO TINGGI SEMENJAK TERGUGAT III MEMANGKU GELAR DT. MOGEK KERAJAAN.
21. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam mengolah dan menguasai lahan persawahan yang menjadi Objek perkara a quo merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang menghasilkan dan menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat baik kerugian Immateril dan Kerugian Materil;
22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas, juga menimbulkan kerugian secara immateril kepada PARA PENGGUGAT dengan terusnya martabat dan harga diri Para Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan Niniak Mamak/ Penghulu/ Pemangku Adat dan orang asli dalam suku Chaniago nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung. Yang mana Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) / (*onrechtmatige daad*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka sangat patut Para Tergugat membayar ganti kerugian secara immateril kepada PARA PENGGUGAT secara tanggung renteng yang jika nilai dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar rupiah).



23. Bahwa Kerugian Materil yang dialami Para Penggugat jika dikalkulasikan selama 3 tahun sudah terjadi 9 (Sembilan) kali panen, dengan jumlah yang cukup banyak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Rincian masing-masing satuan:

- 1) 3 Tahun = 36 Bulan. Selama 36 bulan tersebut terjadi 9 (sembilan) kali panen
- 2) Dari 1 (Satu) kali panen menghasilkan sebanyak: 45 (empat puluh lima) karung Padi;
- 3) Harga Padi per/karung (50 Kg): Rp 15.000/Kg x 50 Kg: Rp750.000,-

b. Kalkulasi

- 9 kali panen x 45 karung = 405 karung (50kg)
- 50Kg x 405 karung x Rp15.000,- = 20250kg x Rp15.000,-
= Rp303.750.000

Jadi, total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar: Rp= Rp303.750.000,- (Tiga ratus tiga juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

24. Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik secara Immateril maupun materil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas, adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) + Rp 303.750.000,- (Tiga ratus tiga juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 10.303.750.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

25. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para PENGGUGAT, maka cukup beralasan bagi Para PENGGUGAT meminta dan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muaro c/q Ketua Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara a quo TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk melarang tidak melakukan segala kegiatan dalam bentuk apapun juga di atas objek perkara a quo dan melarang menerima pembagian hasil dari pengelolaan objek perkara, dan mengembalikan keuntungan materil yang telah dinikmati oleh Para Tergugat sejak dari tahun 2019 kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

26. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan atau pemindahtanganan penguasaan objek perkara yang dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX kepada pihak lain agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara di atas;

27. Bahwa untuk menghindari PARA TERGUGAT berbuat engkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta Pengadilan Negeri Muaro – Sijunjung untuk menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT IX untuk membayar uang paksa (*dwangsoon*) secara tanggung reteng sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

28. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mencoba menempuh upaya-upaya perundingan / perdamaian dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, dan TERGUGAT VIII serta Tergugat IX guna mencari jalan keluar sehubungan dengan persoalan yang terjadi, tetapi selalu menemui kebuntuan dan tidak tercapai penyelesaiannya sampai perkara a quo diajukan ke pengadilan.

Maka oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Bapak agar berkenan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan verzet, banding dan kasasi, yang selanjutnya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII dan

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IX disebut PARA TERGUGAT untuk menghentikan segala kegiatan penguasaan objek perkara serta penguasaan dalam pemanfaatan objek perkara a quo yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pangulu Adat suku Chaniago Nagari Silantai dalam Pasukuan Melayu yaitu Datuak Bandaro Sati dan Datuak MogeK Kerajaan masing masingnya mempunyai kebesaran Adat (Sako serta mempunyai silsilah Keturunan tersendiri/ranji kaum yang berbeda) dan mempunyai asset harta kekayaan yang berbeda (Pusako; Harta kekayaan berupa lahan persawahan baik berupa ladang pertanian maupun kolam/tabek);
3. Menetapkan PENGGUGAT I (Asrianto) sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Datuak Bandaro Sati Chaniago Diatesh dari suku Chaniago Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan pemangku gelar Datuak Bandaro Sati adalah LENDRIPON Dt. Bandaro Sati / PENGGUGAT II;
5. Menyatakan objek perkara a quo yang dikuasai oleh Kemenakan Intan Sari/Kaum Datuak MogeK Kerajaan adalah Milik dari Kaum Dt. Bandaro Sati, yaitu hamparan tanah persawahan yang terdiri dari 74 Piring Sawah dan 3 buah kolam ikan seluas ± 12.889 meter Persegi, yang terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Nagari Silantai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan kawan tanah itu juga, sekarang Kebun Karet yang dikuasai oleh Danus (Kamanakan Dt. Bandaro Sati)
- Selatan : Berbatas dengan Sungai Batang Saik.
- Barat : Berbatas dengan tanah pusako / ulayat Dt. Paduko
- Timur : Berbatasdengantanahkawanitu juga pusako / ulayat Dt. Bandaro Sati

Karena secara adat Minangkabau:

*"Kabau togak, kubangan tingga,
Karih Baliak ka saruangnyo,
Hak baliak kapado nan punyo,
Pusako baliak ka pusako Datuak Bandaro";*

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Dalam arti kata lain, objek perkara a quo harus di kembalikan kepada pemilik pusako yaitu Kaum PARA PENGGUGAT yakni KAUM DT. BANDARO SATI;

6. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum, yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat baik kerugian Immateril dan Kerugian Materil;
7. Menetapkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo menimbulkan kerugian secara immateril kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Milyar rupiah);
8. Menetapkan Kerugian Materil yang dialami Para Penggugat jika dikalkulasikan selama 3 tahun sudah terjadi 9 (Sembilan) kali panen, dengan jumlah yang cukup banyak, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rincian masing-masing satuan:
 - 4) 3 Tahun = 36 Bulan. Selama 36 bulan tersebut terjadi 9 (sembilan) kali panen
 - 5) Dari 1 (Satu) kali panen menghasilkan sebanyak: 45 (empat puluh lima) karung Padi;
 - 6) Harga Padi per/karung (50 Kg): Rp 15.000/Kg x 50 Kg: Rp750.000,-
 - b. Kalkulasi
 - 9 kali panen x 45 karung = 405 karung (50kg)
 - 50Kg x 405 karung x Rp15.000,- = 20250kg x Rp15.000,-
= Rp303.750.000Jadi, total kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebesar: Rp= Rp303.750.000,- (Tiga ratus tiga juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat baik secara Immateril maupun materil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara a quo, adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah) + Rp 303.750.000,- (Tiga ratus tiga juta Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 10.303.750.000,- (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan semua objek perkara a quo kepada Kaum Dt. Bandaro Sati bebas dari segala Titel

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek perkara *a quo*;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Reglement Buitengewesten* (RBg) *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Parulian Scott Lumbantobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muaro sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik maka untuk proses persidangan dilanjutkan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang mana Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, kemudian terhadap Para Tergugat dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan gugatan namun pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsila / Ranji Kaum Suku Caniago Soko Bandaro Sati Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tanggal 1 April 2022 telah bermeterai dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Ampeh Jinih Suku Chaniago Nagari Silantai tanggal 7 Februari 2023 telah bermeterai dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Putusan Kerapatan Adat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 16/KAN/SLT/IV-2022 tanggal 1 April 2022 telah bermeterai dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/165/SKL-SKMD/Pemnag-2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Silantai telah bermeterai dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pernyataan Asal Usul Sawah Bandaro Sati di Bonai Mangko Sampai Ka Sauni Anak Kamanakan Dt. Mogek Karajan tanggal 31 Mei 2021 telah bermeterai dan dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah pula mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syafrisal

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kepemilikan hak atas tanah pusaka;
- Bahwa objek perkara terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Kenagarian Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa luas tanah objek perkara sekitar 12.000m² (dua belas ribu meter persegi);
- Bahwa tanah objek perkara berupa tanah sawah sebanyak 76 piring dan 1 (satu) buah kolam;
- Bahwa batas – batas dari tanah objek perkara sebagai berikut:
 - Timur : Tanah Dt. Bandaro Sati
 - Barat : Tanah Dt. Paduko
 - Utara : Tanah Dt. Bandaro Sati dan kebun karet
 - Selatan : Sungai Batang Saik
- Bahwa sejarah tanah objek perkara adalah dahulu Maksini Dt. Bandaro Sati punya anak Sauni (pr), kemudian pada tahun 1886 Mak Inih meminjamkan kepada Sauni sawah selama seumur hidup Sauni. Setelah Sauni meninggal pada tahun 1930an, sawah dikembalikan kepada Maksini Dt Bandaro Sati. Kemudian ada sidang pertemuan antar Mamak Suku Caniago yang mana Taha memohon supaya tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya yang bernama Intan Sari (lk) yang meninggal tahun 2019 dan tanah harusnya sudah dikembalikan kepada Dt. Bandaro Sati, tetapi kenyataan tanah tersebut belum dikembalikan sehingga terjadi permasalahan seperti saat ini;
- Bahwa setelah Intan Sari meninggal dunia tanah dikelola oleh Para Tergugat;
- Bahwa pada saat Intan Sari masih hidup, Tergugat yakni si Im dan Kia ada ikut mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Para Tergugat merupakan keponakan dari Intan Sari;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat membeli tanah objek perkara kepada Intan Sari;
- Bahwa tidak ada surat menyurat pada saat peminjaman tanah dari Maksini kepada Sauni dan Taha kepada Intan Sari;
- Bahwa Kaum Dt. Bandaro Sati ada di nagari Silantai sejak nagari Silantai ada;
- Bahwa yang menjabat Dt. Bandaro Sati sekarang adalah Lendripon;
- Bahwa setelah Maksini, yang menjabat Dt. Bandaro Sati adakah Makaji, Cari, Saman, Sikenek, Iwan dan Lendripon;
- Bahwa penobatan Lendripon Dt Bandaro Sati dilaksanakan sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu bersamaan dengan penobatan gelar Saksi;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Bandaro Sati adalah Asrianto;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan di KAN Silantai tetapi tidak ada hasilnya karena Iswendi (tergugat) tidak datang. Para Tergugat ada dilibatkan juga tetapi tidak mau datang;
- Bahwa yang mengelola objek perkara saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa Intan Sari sukunya adalah Melayu;
- Bahwa Para Tergugat sukunya adalah Melayu;
- Bahwa selain kepada Sauni dan Intan Sari, tanah objek perkara tidak ada dipinjamkan ke orang lain;
- Bahwa Suku dari Maksini adalah Caniago, Sauni sukunya Melayu, Taha sukunya Caniago dan Intan Sari sukunya Melayu;
- Bahwa Suku Melayu Sauni, Intan Sari dan para Tergugat adalah suku Melayu yang sama;
- Bahwa Gelar mamak di suku Caniago Nagari Silantai adalah Dt. Bandaro, Dt. Bandaro Putih dan Batuak Bandaro Sati;
- Bahwa Taha mempunyai gelar Dt. Godang Bandaro;
- Bahwa Saksi mengetahui sejarah objek perkara dari waris nan bajawek dan cerita turun temurun;
- Bahwa hasil panen dari objek perkara sekitar 45 (empat puluh lima) karung padi;
- Bahwa dalam setahun bisa 2 (dua) kali panen dengan hasil 90 (sembilan puluh) karung padi yang tiap karungnya berisi sekitar 45 sampai 50 kilogram yang mana harga padi per kilogramnya sekitar Rp6.000 (enam ribu rupiah) sampai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Intan Sari meninggal sudah 10 (sepuluh) kali panen sawah di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Intan Sari tidak pernah langsung menggarap tanah objek perkara;
- Bahwa hasil olahan tanah objek perkara dibagi dengan Intan Sari, hal ini Saksi ketahui dari cerita adik Intan Sari bernama Makdur dan Makdur bercerita yang punya adalah Intan Sari yang meminjam pula kepada bapaknya yang bernama Taha. Makdur juga bilang bahwa ia Cuma penggarap saja dan tidak bisa menjual dan menggadai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai gelar adat yakni Dt. Kotik Naro;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat rapat penyelesaian sengketa antara Dt. Bandaro Sati dengan Dr. Mogek Kerajaan;
- Bahwa yang memangku gelar Dt. Mogek Kerajaan sebelum Iswandi adalah Defrita yang mundur dari jabatannya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan milik Dt. Bandaro Sati sejak Saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa di dalam objek perkara ada sebuah pondok yang dimiliki oleh Mario Kompes;

2. Siit

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kepemilikan hak atas tanah harta pusaka;
- Bahwa objek perkara terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Kenagarian Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Silantai sejak lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang lalu dan Saksi juga sebagai Monti adat suku melayu sejak tahun 1997;
- Bahwa Ketua KAN Silantai adalah Naswardi Dt. Sampono Ameh;
- Bahwa Dt. Bandaro Sati ada melakukan permohonan perdamaian pada tahun 2019 melawan Dt. Mogek Kerajaan dengan sidang sebanyak 16 kali dimana Dt. Mogek Kerajaan Cuma datang sekali yang hasilnya berupa putusan KAN yang berisi bahwa sengketa tidak dapat diselesaikan di KAN dan dilanjutkan ke pengadilan saja;
- Bahwa saat hadir itu, Dt. Mogek Kerajaan mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah harta pusaka rendah yang dijadikan tanah harta pusaka tinggi karena diberi oleh mamaknya yang bernama Intan Sari;
- Bahwa Putusan KAN itu pada tahun 2020;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah, batas batas maupun banyaknya piring yang ada di objek perkara;
- Bahwa Dt. Bandaro Sati dan Dt. Moge Kerajaan tidak sesuku dan tidak sekaum;
- Bahwa Para Penggugat dan para tergugat tidak sekaum;
- Bahwa KAN tidak ada berkoordinasi tentang permasalahan adat yang dihadapi;
- Bahwa KAN belum memutuskan tanah objek perkara milik penggugat atau tergugat;
- Bahwa Saksi lahir di Silantai tahun 1959 dan pernah merantau dari tahun 1976 sampai dengan tahun 1993 ke Pekanbaru;
- Bahwa sejak tahun 1993 yang menggarap tanah objek perkara adalah Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa di dekat tanah objek perkara tidak ada harta pusaka suku melayu;
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi tidak bisa disertipatkan karena itu merupakan hak kaum dan diwariskan secara turun temurun;
- Bahwa ada 4 suku di nagari Silantai yaitu Domo, Pitopang, Caniago dan Melayu;

3. Zulfakhri;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kepemilikan hak atas tanah harta pusaka;
- Bahwa objek perkara terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Kenagarian Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek perkara maupun banyak piring sawahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas objek perkara sebagai berikut:
 - Timur : Tanah Dt. Bandaro Sati
 - Barat : Tanah Dt. Paduko
 - Utara : kebun karet milik Danus
 - Selatan : Sungai Batang Saik
- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara adalah kemenakan Dt. Moge Kerajaan yaitu Para Tergugat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat bisa mengolah tanah objek perkara tersebut karena mereka merupakan kemenakan dari Dt. Mogek kerajaan;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan milik Dt. Bandaro Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa tanah objek perkara bisa dikuasai oleh kaum Dt. Mogek Kerajaan;
- Bahwa permasalahan ini sudah pernah dibawa ke KAN pada tahun 2022 akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa penyelesaian di KAN tidak ada putusannya karena hanya musyawarah saja karena Dt. Mogek Kerajaan hanya hadir 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui penyelesaian di KAN itu karena Saksi adalah salah satu hakimnya bersama dengan Dt. Paduko;
- Bahwa saat Dt Mogek Kerajaan hadir, Dt Mogek Kerajaan mengatakan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah harta pusaka rendah yang dijadikan tanah harta pusaka tinggi karena diberi oleh mamaknya yang bernama Intan Sari;
- Bahwa Suku Dt. Bandaro Sati adalah Caniago sedangkan suku Dt. Mogek Kerajaan adalah Melayu;
- Bahwa Saksi mempunyai gelar adat yakni Dt. Indo Mangkuto dan Saksi merupakan penghulu Suku Domo;
- Bahwa harta pusaka tinggi di Suku Domo tidak boleh disertipatkan;

4. Danus

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai kepemilikan hak atas tanah harta pusaka;
- Bahwa objek perkara terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Kenagarian Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa luas objek perkara sekitar 2 (dua) hektar sedangkan jumlah piring sawahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas objek perkara sebagai berikut:
 - Timur : Tanah Dt. Domai Nan Kodok Ameh
 - Barat : Tanah Dt. Paduko
 - Utara : kebun karet milik Saksi
 - Selatan : Sungai Batang Saik
- Bahwa tanah Saksi yang berbatas dengan objek perkara berupa kebun karet;
- Bahwa Saksi terakhir kali dating ke kebun karet Saksi sekitar setahun yang lalu;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara diolah oleh kemenakan Dt. MogeK Kerajaan yaitu Kia, Rosa dan Imrawati (Si Im);
- Bahwa menurut Saksi objek perkara bisa diolah oleh kemenakan Dt. MogeK Kerajaan yaitu Kia, Rosa dan Imrawati (Si Im) karena tanah tersebut milik mereka;
- Bahwa menurut cerita orang tua Saksi, tanah objek perkara tersebut milik kaum Dt. Bandaro Sati suku Caniago, tetapi sekarang yang punya adalah kemenakan Dt. MogeK Kerajaan;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh orangtua Saksi saat Saksi masih SMA, dan saat itu yang mengolah objek perkara adalah Intan Sari Dt. MogeK Kerajaan;
- Bahwa Intan Sari Dt. MogeK Kerajaan meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara masih milik Dt. Bandaro Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kemenakan Dt. MogeK Kerajaan bisa menguasai tanah suku Caniago;
- Bahwa yang menjadi Dt. Bandaro Sati saat ini adalah Lendripon, tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Lendripon memegang gelar Dt. Bandaro Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti Mamak Kepala Waris di kaum Dt. Bandaro Sati tetapi Saksi biasa memanggilnya Gaek;
- Bahwa yang menjadi Dt. MogeK Kerajaan saat ini adalah Iswendi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Iswendi bergelar Dt. MogeK Kerajaan, dan siapa pemegang Dt. MogeK Kerajaan sebelum Iswendi;
- Bahwa masalah ini sudah pernah dibawa ke KAN sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu akan tetapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa luas sawah sekitar 40 gantang benih padai dengan hasil panen 1,4 ton padi dalam sekali panen, dan dalam setahun bisa 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa hasil panen padi dalam 5 tahun terakhir adalah lebih dari 10 ton padi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Dt. Bandaro Sati menjual tanah kepada suku melayu;
- Bahwa tanah harta pusaka tinggi suku Caniago tidak pernah ada disertipatkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun cabe dan pondok juga termasuk dalam objek perkara dan yang mengelola kebun cabe itu adalah Mario Kompes, demikian pula dengan pondok;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada diajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan Para Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kehadiran Para Pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa setelah upaya mediasi tidak berhasil dan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada persidangan tanggal 25 Juli 2023 yang mana Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, kemudian terhadap Para Tergugat dipanggil kembali untuk hadir pada persidangan tanggal 1 Agustus 2023 dengan agenda pembacaan gugatan namun pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penguasaan objek perkara serta penguasaan

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemanfaatan objek perkara *a quo* yang dilakukan oleh Para Tergugat sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam Rbg / HIR tidak dikenal Lembaga Provisionil karena lembaga ini diatur dalam RV, akan tetapi karena kebutuhan praktik memerlukan maka tidak ada salahnya lembaga ini disepakati diakomodasi dalam praktik peradilan. Pasal 283 RV mengatur bahwa pemeriksaan gugatan provisi dilakukan secara kilat (*expedited procedure*), sehingga dengan adanya tuntutan provisi meskipun Hakim secepatnya menjatuhkan putusan sela menjawab gugatan provisi, akan tetapi pasal 285 RV memungkinkan untuk menunda putusan provisi dengan syarat tidak menimbulkan kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki;

Menimbang bahwa senada dengan pertimbangan di atas, terhadap perkara *a quo* persyaratan dimaksud ada terpenuhi sehingga Majelis baru mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan mengenai tuntutan provisi bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa putusan provisional adalah keputusan yang bersifat sementara (*temporary disposal*) yang bukan mengenai materi pokok perkara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir mengenai pokok perkara. Juga karena putusan provisional sifatnya adalah *uit voerbaar bijvooraad*, maka haruslah demikian eksepsional sifatnya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan provisi terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak";

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, setelah mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai tuntutan provisi tersebut muatan isinya sudah merupakan tuntutan Para Penggugat dalam pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara, oleh karenanya fungsinya tidak lagi sebagai tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir pokok perkara, sehingga tuntutan provisi *a quo* tidak bersifat provisional;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuntutan provisi tersebut merupakan materi pokok perkara maka tidak ada urgensi untuk menjatuhkan putusan provisionil, dengan demikian gugatan provisi Para Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai:

1. Apakah objek perkara merupakan harta pusaka Kaum Para Penggugat?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, setiap orang yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*fait*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Syafrisal, Siit, Zulfakhri, dan Danus;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan diantara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. Tentang apakah objek perkara merupakan harta pusaka Kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan antara para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa atas harta pusaka tinggi kaum dalam adat Minangkabau maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 dinyatakan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum, dan dikarenakan yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai harta pusaka tinggi, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan kedudukan dari Para Penggugat apakah diwakili oleh mamak kepala waris atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti ranji yang dihadirkan oleh Para Penggugat untuk mengetahui siapa yang berkapasitas sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Fotokopi Silsilah / Ranji Kaum Suku Caniago Soko Bandaro Sati Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung tanggal 1 April 2022 dan ditandatangani oleh Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris, kemudian ditandatangani oleh Penghulu Suku Caniago dan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Silantai;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan bukti surat tersebut tidak ada bantahan mengenai kedudukan Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ranji kaum Para Penggugat yang dibuat oleh mamak kepala waris dan telah diketahui oleh fungsional adat dalam suku Caniago yakni penghulu suku caniago dan juga ditandatangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Silantai maka bukti P-1 dapat membuktikan bahwa Penggugat I adalah mamak kepala dari kaum Dt. Bandaro Sati Suku Caniago Nagari Silantai dan juga membuktikan orang – orang yang memiliki hubungan pertalian darah menurut garis keturunan Ibu dalam kaum Penggugat yang mana sejalan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi yang menyatakan bahwa sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut apabila dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya di dalam suku dan nagari yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 871 K/Sip/1974, Nomor 816 K/Sip/1973, Nomor 181 K/Sip/1973 dan Nomor 606 K/Sip/1968;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dapat diakui kebenarannya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Para Penggugat maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat I merupakan mamak kepala waris yang ditunjuk oleh kaum sebagai orang yang berhak mewakili kaumnya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo ialah terhadap hamparan tanah persawahan yang terdiri dari 74 Piring Sawah dan 3 buah kolam ikan seluas ± 12.889 meter Persegi, yang terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Nagari Silantai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatas dengan kawan tanah itu juga, sekarang Kebun Karet yang dikuasai oleh Danus (Kamanakan Dt. Bandaro Sati)
- Selatan : Berbatas dengan Sungai Batang Saik.
- Barat : Berbatas dengan tanah pusako / ulayat Dt. Paduko
- Timur : Berbatas dengan tanah kawan itu juga pusako / ulayat Dt.

Bandaro Sati:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya menjelaskan tentang asal-usul objek perkara dan menjelaskan tentang bagaimana objek perkara tersebut saat ini dikuasai dan diolah oleh Para Tergugat. Terhadap dalil gugatan dari Para Penggugat dan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang mana tanah objek perkara pada tahun 1883 dipinjamkan kepada Sauni (Siumi) anak dari Maksini Datuak Bandaro Sati dengan ketentuan selama Sauni anak dari Maksini Datuak Bandaro Sati hidup, kemudian pada tahun 1935 Sauni meninggal dunia, lalu karena pada tahun 1935 sampai dengan 1950an terjadi permasalahan darurat militer Belanda dan di Nagari Silantai terdapat agresi militer Belanda, kemudian pada 30 Desember 1950 Taha Datuak Gadang Bandaro meminjamkan tanah untuk anaknya Intan Sari Dt Mokek Kerajaan yang mana permohonan tersebut dikabulkan selama Intan Sari meninggal dunia, dan apabila Intan Sari meninggal dunia maka hak penguasaan kembali kepada kaum Dt Bandaro Sati, selanjutnya pada tanggal 13 April 2019 Intan Sari meninggal dunia

Menimbang, setelah mempelajari dalil gugatan Para Penggugat dan bukti – bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, di persidangan Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



dengan P-5, yang mana terhadap bukti – bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 merupakan ranji dari kaum Para Penggugat yang tidak ada menyinggung tentang objek perkara maupun harta pusaka kaum Para Penggugat sehingga mengenai bukti P-1 ini haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil Para Penggugat mengenai adanya kepemilikan tanah obyek perkara oleh kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Ampeh Jinih Suku Chaniago Nagari Silantai tanggal 7 Februari 2023 menurut Majelis Hakim bukti surat P-2 tidak menyebutkan alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Para Penggugat melainkan hanya menyebutkan adanya peristiwa Intan Sari Datuak Mogek Kerajaan bermohon melalui bapaknya Taha Datuak Gadang Bandaro kepada Ampek Jinih Suku Caniago sawah yang terletak di Bonai Jorong Ujung Koto Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung sebanyak 74 piring sawah dan 3 buah kolam ikan luas lebih kurang 12.889m² yang kemudian permohonan itu dikabulkan oleh Ampek Jinih Suku Caniago selama umur anak;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti P-2 yang merupakan Surat Pernyataan Ahli Waris Ampeh Jinih Suku Chaniago Nagari Silantai tanggal 7 Februari 2023 menurut Majelis Hakim harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak memiliki daya bukti untuk membuktikan adanya alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Para Penggugat karena alat bukti tulisan yang isinya berupa pernyataan yang dibuat diluar persidangan oleh pihak ketiga yang tidak disumpah yang kemudian dihadirkan ke dalam persidangan sebagai Saksi tidak perlu dipertimbangkan, yang mana kaidah itu sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Sip/1974, Nomor 908 K/Sip/1971, dan Nomor 1006 K/Sip/1972;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Fotokopi Surat Putusan Kerapatan Adat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Nomor 16/KAN/SLT/IV-2022 tanggal 1 April 2022 setelah Majelis Hakim cermati tidak ada keputusan maupun pertimbangan terkait dengan objek perkara apakah merupakan harta kaum Para Penggugat atau tidak, sehingga bukti surat ini menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil Para Penggugat mengenai adanya kepemilikan tanah obyek perkara oleh kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/165/SKL-SKMD/Pemnag-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tanggal 19 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Silantai menerangkan tentang meninggalnya orang bernama Intan Sari Mogek Kerajaan, yang mana bukti surat P-4 tidak ada berkaitan dengan alas hak yang menjadi dasar hak kebendaan dari kaum Para Penggugat atas objek perkara, sehingga bukti surat ini menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan untuk membuktikan dalil Para Penggugat mengenai adanya kepemilikan tanah obyek perkara oleh kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Asal Usul Sawah Bandaro Sati di Bonai Mangko Sampai Ka Sauni Anak Kamanakan Dt. Mogek Karajan, menurut Majelis Hakim bukti P-5 merupakan pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II sendiri sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki daya pembuktian, yang mana pertimbangan ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Sip/1974, dan Nomor 908 K/Sip/1971;

Menimbang, karena seluruh alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dari Kuasa Para Penggugat telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan peristiwa hukum atau alas hak kebendaan dari Kaum Para Penggugat atas objek perkara, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh bukti surat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dasar hak kebendaan kaum Para Penggugat atas objek perkara tersebut sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa keterangan dari alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Para Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk memeriksa daya pembuktian dari keterangan saksi dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 306 RBg: keterangan satu orang saksi yang tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya;
2. berdasarkan Pasal 307 RBg: jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



3. berdasarkan Pasal 308 RBg: tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, tetapi pendapat-pendapat khusus serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran bukan merupakan kesaksian;
4. berdasarkan Pasal 309 RBg: dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain; persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan; alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengetahui hal-hal yang dikemukakannya; cara hidup, kesesuaian dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua keadaan yang berpengaruh atas dapat tidaknya keterangan saksi tersebut dipercaya;

Menimbang berdasarkan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa keterangan Saksi-saksi dari Para Penggugat yang mengetahui peristiwa hukum atau alas hak kaum Para Penggugat atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi, yang mana dari keterangan saksi – saksi tersebut menurut Majelis Hakim hanya 2 (dua) saksi yang menerangkan perihal tanah objek perkara milik kaum Dt. Bandaro Sati atau kaum Para Penggugat yakni saksi Syafrisal dan saksi Zulfakhri;

Menimbang, bahwa saksi Syafrisal menceritakan sejarah tanah objek perkara mulai dari Maksini Dt. Bandaro Sati punya anak Sauni (pr), kemudian pada tahun 1886 Mak Inih meminjamkan kepada Sauni sawah selama seumur hidup Sauni. Setelah Sauni meninggal pada tahun 1930an, sawah dikembalikan kepada Maksini Dt Bandaro Sati. Kemudian ada sidang pertemuan antar Mamak Suku Caniago yang mana Taha memohon supaya tanah tersebut dihibahkan kepada anaknya yang bernama Intan Sari (lk) yang meninggal tahun 2019 dan tanah harusnya sudah dikembalikan kepada Dt. Bandaro Sati, tetapi kenyataan tanah tersebut belum dikembalikan sehingga terjadi permasalahan seperti saat ini, selain itu saksi Syafrisal mengatakan tidak ada surat menyurat terkait peminjaman tanah dari Maksini kepada Sauni dan Taha kepada Intan Sari hal itu saksi Syafrisal ketahui dari warih nan bajawek dan cerita turun temurun, terhadap keterangan saksi Syafrisal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang diuraikan oleh saksi Syafrisal tidak didukung ataupun tidak bersesuaian dengan adanya alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan saksi, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syafrisal tidak dapat membuktikan jika kaum Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi Zulfakhri yang menyatakan tanah objek perkara merupakan milik Dt Bandaro Sati tanpa disertai alasan mengenai pengetahuan saksi akan hal itu, selain itu juga keterangan tersebut tidak didukung ataupun tidak bersesuaian dengan adanya alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangannya, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan saksi Syafrisal tidak dapat membuktikan jika kaum Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Siit tidak ada menerangkan siapa pemilik tanah objek perkara melainkan hanya menerangkan upaya penyelesaian permasalahan di Kerapatan Adat Nagari Silantai, selanjutnya saksi Danus dalam keterangannya menyatakan menurut cerita orangtua saksi Danus objek perkara merupakan milik kaum Dt Bandaro Sati tetapi sekarang dipunyai oleh kemenakan Dt Mogek Kerajaan, sehingga keterangan kedua saksi ini pun menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan jika kaum Para Penggugat memiliki hak kebendaan atas tanah objek perkara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-saksi Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika kaum Para Penggugat telah memiliki hak kebendaan atas tanah obyek perkara atau sebagai pemillik atas tanah objek perkara;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf sebelumnya, maka mengenai pokok permasalahan pertama berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti saksi yang dihadirkan, Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika kaum Para Penggugat sebagai pemilik atas objek perkara;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan pertama berkaitan dengan petitum angka 5 (lima) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, karena petitum angka 5 (lima) gugatan menurut Majelis Hakim merupakan pokok sengketa dalam perkara ini dan terhadap petitum angka 5 (lima) telah dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, kemudian karena petitum angka 5 (lima) tersebut adalah peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar hak dari Para Penggugat untuk menuntut petitum-petitum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum lainnya dari gugatan Para Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan untuk ditolak;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, Para Penggugat berdasarkan Pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata, RBg, Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami, Fernando Imanuel, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Parulian Scott Lumbantobing, S.H., dan Fa`iz Dimas Arya Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muaro dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Parulian Scott Lumbantobing, S.H.

Fernando Imanuel, S.H.,M.H.

Ttd

Fa`iz Dimas Arya Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muhamad Ihsan, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mrj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000
2. ATK	:	Rp 50.000
3. Panggilan	:	Rp 558.000
4. PNBP	:	Rp 120.000
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp 922.000
6. Redaksi	:	Rp 10.000
7. Meterai	:	<u>Rp 10.000</u>
Jumlah	:	Rp1.700.000

(satu juta tujuh ratus ribu rupiah)